

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) merupakan faktor penting dalam upaya pertahanan negara. Dinamika lingkungan strategis yang berkembang saat ini, mengharuskan seluruh negara memiliki alutsista yang memiliki kualitas yang handal agar terciptanya pertahanan dan keamanan yang lebih kuat. Salah satu upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan negara dibutuhkan industri pertahanan yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan Alutsista Nasional. Industri pertahanan merupakan salah satu kepentingan nasional untuk meningkatkan ekonomi, devisa dan kesejahteraan bangsa, serta memberikan *effect deterrence* dan *bargaining power* dalam mengambil kebijakan dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri.

Upaya pengembangan industri pertahanan di dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan negara melalui Alutsistanya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dijelaskan bahwa: “ Industri Pertahanan ialah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah guna sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan guna memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu penyelenggaraan industri pertahanan juga bertujuan untuk mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegritas dan inovatif; mewujudkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan

keamanan yang andal. Disisi lain, penyelenggaraan penguatan industri pertahanan strategis ini berfungsi untuk dapat mengembangkan teknologi industri pertahanan yang bermanfaat bagi pertahanan, keamanan dan kepentingan masyarakat; meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; memandirikan sistem pertahanan dan keamanan negara; dan membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan industri pertahanan. Selain itu adapun upaya dalam aspek pengelolaan Industri Pertahanan yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan Industri Pertahanan dalam rangka mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam dan pertumbuhan ekonomi.

Kekuatan pertahanan suatu negara akan lebih kuat bila ditunjang dengan kemampuan negara tersebut memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya. Industri strategis suatu negara mempunyai dua efek utama, yakni efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional (Indriyanto, 2017). Efektivitas pertahanan negara juga ditentukan dengan kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Alutsista secara mandiri (Sjamsoeddin, 2019). Pengembangan Industri pertahanan ini harus dilakukan agar negara mampu memproduksi sendiri Alutsista tanpa bergantung ke negara lain. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan alutsista nasional, Pemerintah Indonesia juga harus berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan industri strategis yang dimiliki agar dapat mendukung angkatan bersenjata, sehingga industri-industri strategis perlu dikembangkan untuk dapat mencapai kemandiriannya. Sementara itu para pemimpin bangsa dan pimpinan TNI dapat membangun komitmen yang kuat untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI dengan mensinergiskan dan mengoptimalkan industri strategis yang ada. Tujuan

penguatan industri pertahanan ini untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI demi tercapainya MEF pada tahun 2024, dan tujuan yang kedua adalah tercapainya kemandirian dalam pengadaan Alutsista TNI dan pembangunan kekuatan pertahanan di tahun 2029 (Fathur Akhmad Rezki I. D., 2022).

Pemerintah Indonesia telah membentuk Holding BUMN Industri Pertahanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2022 yang telah resmi ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Januari lalu. Dibentuknya Holding BUMN di Industri Pertahanan ini bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian industri pertahanan dalam negeri agar menjadi lebih maju, kuat, mandiri dan berdaya saing melalui kolaborasi antar industri pertahanan di lingkup BUMN. Holding BUMN Indhan diberi nama *DEFEND ID* yang didalamnya terdiri dari PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad dan PT Dahana. Pembentukan Holding BUMN ini dapat memberikan keuntungan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI yaitu berupa adanya kesesuaian produk Alpahankam yang dibutuhkan militer di Indonesia, memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik dari sisi kualitas produk, serta dapat menjamin kemudahan perawatan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam negeri. Sementara bagi anggota Defend ID, dengan adanya pembentukan Holding BUMN di bidang Industri pertahanan ini akan memberikan keuntungan berupa upaya meningkatkan kemampuan finansial dan akses pendanaan, dapat meningkatkan skala bisnis baik tingkat regional maupun internasional termasuk meningkatkan *bargaining power* dalam kerjasama alih teknologi, serta dapat mempercepat penguasaan teknologi melalui kolaborasi dalam membangun produk bersama yang berteknologi khusus dan tinggi berbasis dual *use of technology* (pertahanan dan non-pertahanan).

Saat ini kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis dinilai sudah cukup memadai dari beberapa aspek. Namun perlu adanya dorongan yang kuat agar industri pertahanan dalam negeri lebih berkembang lagi melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak dari pemerintah kepada para perusahaan industri pertahanan. Ada beberapa BUMN Strategis yang bergerak di bidang pertahanan. Salah satu industri strategis dalam meningkatkan kemampuan alutsista nasional yaitu PT Pindad (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan yang berfokus pada penyediaan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata secara mandiri dan untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia (PT Pindad, 2015). PT. Pindad sebagai industri pertahanan, mempunyai visi menjadi produsen alat pertahanan terkemuka di Asia melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis. Selain itu PT Pindad memiliki sumberdaya yang memadai profesional dan terus mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas. Sejauh ini PT Pindad telah mampu menciptakan perindustriaan yang mandiri serta mampu meningkatkan perekonomian Indonesia dengan memproduksi produk-produk Pertahanan dan Keamanan (Hankam) berupa senjata, amunisi, dan kendaraan fungsi khusus serta produk industrial berupa alat berat, infrastruktur perhubungan, dan jasa pertambangan dalam memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.

Sejak awal didirikan PT Pindad telah memproduksi berbagai jenis senjata mulai dari senjata laras panjang, senjata genggam, pistol, dan lainnya. Setiap produksi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan nasional serta untuk memenuhi pemesanan dari pihak lain. PT Pindad sampai saat ini telah memproduksi: (a) senjata: *Rifles, Sniper Rifles, Machine Guns, Grenade Launcher, Mortir, Pistols, Shotguns dan Submachine Guns*; (b) amunisi: *Small Caliber, Big Caliber dan Special Ammunition*; dan (c) kendaraan khusus: berbagai tipe 4 x 4 Komodo dan berbagai tipe 6 x 6 Anoa. Dalam data

yang dikeluarkan oleh PT Pindad, rata-rata setiap tahun mengalami kenaikan dalam aspek perolehan kontrak. Di tahun 2021, selama kegiatan pemasaran selama telah menghasilkan perolehan kontrak senilai Rp13.770,62 miliar atau 128% dari target RKAP tahun 2021, meningkat senilai Rp4.568,28 miliar atau naik 50% dari perolehan kontrak tahun 2020 (PT Pindad (Persero), 2021). Adapun data tabel terkait Laporan Perolehan Kontrak tahun 2021 seperti di bawah ini:

JUMLAH PEROLEHAN KONTRAK TAHUN 2021
TOTAL ACQUIRED CONTRACTS IN 2021

disajikan dalam Rp miliar, kecuali dinyatakan lain
expressed in billion Rp, unless otherwise stated

Uraian Description	Anggaran Budget 2021	Realisasi Realization		% Realisasi 2021 terhadap % of 2021 realization to	
		2020	2021	Anggaran Budget	Realisasi Realization 2020
A. Induk Perusahaan Parent Company					
1. Produk Senjata Weapon Product	710,23	741,06	2.049,36	289%	277%
2. Produk Munisi Muniton Product	5.306,47	3.144,03	6.129,70	116%	195%
3. Produk Kendaraan Khusus Special Vehicle Product	2.797,30	3.525,48	3.480,76	124%	99%
4. Produk Alat Berat Heavy Equipment Product	316,67	244,82	545,05	172%	223%
5. Produk Layanan Pertambangan Mining Services	612,15	667,11	769,03	126%	115%
6. Produk Infrastruktur Perhubungan Transportation Infrastructure	482,48	286,97	250,74	52%	87%
7. Produk Peralatan Industri dan Jasa Industrial Equipment and Services	-	89,31	-	-	-
Total Induk Perusahaan Total Parent Company	10.225,29	8.698,79	13.224,63	129%	152%
B. Entitas Anak Subsidiaries	494,28	503,54	545,98	110%	108%
Jumlah Konsolidasi Total Consolidated	10.719,57	9.202,34	13.770,62	128%	150%

Gambar 1.1 Jumlah Perolehan Kontrak PT Pindad Tahun 2021

Sumber: *Annual Report* PT Pindad (2021)

Dilihat dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa telah terjadi peningkatan dalam aspek perolehan kontrak dari tahun 2020 ke 2021. Akan tetapi jika dilihat dari aspek pendapatan dari rincian per-Divisi, ada peningkatan dan juga ada penurunan. Tentunya hal tersebut jika dilihat dari aspek bisnis, akan tetapi dalam kajian ini akan membahas mengenai Strategi kebijakan pengadaan salah satu produk dari PT Pindad yaitu Mortir guna mendukung ekonomi pertahanan.

Sebagai salah satu industri pertahanan nasional, PT Pindad memiliki potensi besar untuk dapat menjadi salah satu perusahaan yang dapat membantu peningkatan ekonomi nasional. Keterkaitan PT. Pindad dengan sistem pertahanan sangat besar sekali baik dalam masa damai

maupun masa perang. Dalam mengatasi berbagai permasalahan separatis yang terjadi dewasa ini, PT Pindad telah mengambil peran dalam penyediaan alat peralatan perang berupa senjata dan amunisi, baik untuk keperluan tempur maupun latihan. Saat ini PT Pindad semakin di percaya pemroduksiannya baik oleh TNI maupun beberapa unsur pertahanan di negara-negara Kawasan Asia. Hal tersebut tentunya merupakan pembuktian bahwa kualitas produk yang di sajikan PT Pindad semakin baik.

Upaya perwujudan kemandirian industri pertahanan PT. Pindad tidak terlepas dari lima pilar strategis yang telah di tetapkan, baik dari aspek Pertahanan dan Keamanan maupun dari sisi perindustrian. Kelima pilar strategis ini mendukung PT. Pindad dalam membangun kemandirian industri pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan Alutsista dalam negeri dan dapat diekspor ke luar negeri. Lima pilar strategis PT. Pindad tersebut diantaranya adalah membangun ekosistem *end to end* untuk produk strategis, mendominasi pemenuhan Alutsista nasional, melakukan penetrasi ke pasar ekspor produk hankam yang potensial, mengupayakan pendekatan pasar berbasis solusi, serta portofolio industrial prioritas yang sinergis dengan hankam (Mochtady, 2022). Jika dilihat dari aspek tersebut, maka lima pilar strategis ini perlu penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi anggaran, sumber daya yang dimiliki, peningkatan kualitas, serta sarana dan prasarana. tentunya hal ini yang menjadi tantangan besar bagi PT Pindad dalam menyusun strategi dan kebijakan khususnya terkait pengelolaan pengadaan produk-produk yang dimiliki agar mampu memenuhi kebutuhan Alutsista nasional dan tercapainya proses bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan

Dalam pengelolaan kegiatan pengadaan di PT Pindad, pengadaan barang dan jasa itu sendiri harus sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan di setiap Divisi/ unit serta disesuaikan dengan jadwal produksi untuk menunjang penjualan perusahaan. Proses pengadaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) Nomor:

SKEP/16/P/BD/XI/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa PT Pindad (Persero). Kegiatan yang telah dilakukan meliputi:

- a. Melakukan monitoring barang/material strategis terkontrak;
- b. Melakukan koordinasi dalam menentukan rencana penjualan, rencana produksi dan rencana pengadaan disusun secara bersama-sama dan terkoordinasi;
- c. Memastikan validitas data kebutuhan termasuk data dukung dari seluruh material/jasa yang akan diadakan;
- d. Memastikan informasi rencana kebutuhan anggaran dalam rangka mendukung pengadaan material/jasa;
- e. Melakukan penerapan proses gudang transit;
- f. Terintegrasinya penerimaan dan pemeriksaan material dengan fungsi mutu dan divisi produksi;
- g. Terimplementasinya penggunaan kontrak pengadaan bahan baku untuk seluruh proses pengadaan barang/jasa;
- h. Terintegrasinya informasi keluar masuk dan status barang, khususnya terkait dengan pekerjaan subkon atau makloon;
- i. Memprioritaskan penggunaan *e-procurement*;
- j. Memastikan mekanisme pembayaran dengan *vendor financing* berjalan dengan baik (PT Pindad (Persero), 2021).

Pengadaan barang dan jasa mempunyai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pengadaan. Adapun pengertian sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. Sistem dalam pengadaan barang dan jasa digunakan setelah tahapan perencanaan dengan memiliki lima jenis metode yang memiliki peruntukan terhadap barang/jasa tertentu, dan berdasarkan kondisi tertentu. Kelima metode pengadaan tersebut adalah pelelangan, pemilihan langsung (tender), penunjukkan langsung, pembelian langsung, dan kontes (Bayu Pramana Putra, 2020). Sedangkan

prosedur adalah suatu langkah atau tahapan yang berkaitan satu sama lain. Prosedur pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa tahapan yang diawali dengan tahapan persiapan/perencanaan pengadaan dan diakhiri dengan dokumen perjanjian/kontrak.

Sementara itu, peran kementerian pertahanan dalam pengadaan alutsista nasional yaitu sebagai otoritas politik dalam kebijakan pertahanan. Dalam setiap pembelian alutsista, Kementerian Pertahanan selalu memperhatikan secara detail terhadap kontrak yang akan ditandatangani. Ketika pembelian senjata impor, proses transaksi melalui *Letter of Credit*. Sistem ini berisi tentang negosiasi antara pihak konsumen dan produsen hingga mencapai kesepakatan. Empat lembaga besar seperti Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, serta dua lembaga besar dari sisi pemerintah yang harus terlibat yaitu Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini hanya merupakan sebagian kecil pihak yang terlibat dalam proses pengadaan Alutsista (Opstar Imam Saputra, 2022). Sistem perencanaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dilaksanakan secara menyeluruh dengan perencanaan kebutuhan TNI melalui kegiatan penelitian, pengembangan, analisa dan evaluasi mulai dari tingkat unit kerja di lingkungan unit organisasi mabas TNI sesuai mata masing-masing (darat, laut dan udara). Tentunya perencanaan pengadaan Alpahankam ini disesuaikan dengan rencana strategis (renstra) dari setiap mata TNI dalam pelaksanaan kegiatan operasi militer di setiap satuan. Organisasi pengadaan Alutsista dilaksanakan dengan pembagian tugas dan wewenang dimana pada proses penentuan spektek dan pemilihan penyedia barang dan jasa dilaksanakan oleh unit organisasi masing-masing. Ditjen Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai staf perencanaan anggaran bertindak sebagai pengendali program fungsi pertahanan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan yang bertindak sebagai kepala program (Kasim, 2022).

Terkait pengelolaan pengadaan ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan berbagai pihak, salah satu nya yang dilakukan oleh PT Pindad dengan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pertahanan RI yang mengurus penyelenggaraan tugas di bidang pertahanan negara. Kerjasama berupa kontrak antara kementerian pertahanan RI dan PT Pindad sudah sering dilaksanakan. Hal ini tentunya merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan Alutsista Nasional dan juga memacu PT Pindad (Persero) untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk. Pada tahun 2022 ada proses penandatanganan kontrak antara Baranahan Kemhan RI dan PT Pindad sebagai upaya Pemenuhan Alpalhankam guna mendukung stabilisasi pertahanan dan keamanan, pemenuhan Renstra TNI dan *deterrence effect*. Adapun produk – produk yang terkontrak meliputi Kendaraan Taktis 4x4 MORINO MV CRUISER Pindad, Kendaraan Tempur Anoa 6x6, Mortir, Peluru, dan Senjata (PT Pindad (Persero), 2022). Tentunya kontrak terkait pengadaan ini menjadi langkah serius dari pemerintah dalam mendukung perkembangan industri strategis dalam pemenuhan alpalhankam TNI. PT Pindad sebagai penyedia harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna dengan sebaik mungkin. Tentunya perlu ditunjang dengan strategi yang baik dalam menjalankan kontrak tersebut. Terbaru, pada maret tahun 2023 ada pertemuan antara Kementerian Pertahanan RI dan PT Pindad membahas terkait finalisasi Kontrak Pengadaan Munisi 60 mm Mortir dan Roket R-Han 122 (Biro Peraturan Perundang-undangan, 2023). Tentunya hal ini dapat juga menjadi pemicu peningkatan kemandirian produksi Industri Pertahanan dalam negeri.

Selain itu PT Pindad juga sejauh ini telah memproduksi berbagai produk senjata dan munisi diantaranya Senjata Mortir MO-2 KAL 60 MM LR yang merupakan pelontar mortir jarak jauh dengan kaliber 60 mm, dapat menggunakan munisi segala tipe munisi mortir kaliber 60 mm long range. Dilengkapi dengan bipod untuk menopang pelontar dalam pengoperasiannya. Penembakan dilakukan secara satu per satu, yang

dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 4 kilometer. Selain itu ada Senjata Mortir MO-3 KAL. 81 MM yang merupakan pelontar mortir dengan kaliber 81 mm, dapat menggunakan munisi segala tipe munisi mortir kaliber 81 mm. Dilengkapi dengan bipod untuk menopang pelontar dalam pengoperasiannya. Penembakan dilakukan secara satu per satu, yang dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 6,5 kilometer, dan MO-1 KAL. 60 MM CO yang merupakan Pelontar mortir dengan kaliber 60 mm, dapat menggunakan segala tipe munisi mortir kaliber 60 mm *commando*. Dengan berat 6-kilogram, Mo-1 memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat dipindahkan dengan sangat mudah. Penembakan dilakukan secara satu per satu, yang dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 800 meter. Kisaran harga dari beberapa produk mortir yang di produksi PT Pindad terbilang cukup murah di bandingkan dengan mortir yang di produksi oleh Perusahaan luar negeri. Adapun harga untuk jenis Mortir LR 60 di kisaran harga Rp.128.410.000, sedangkan untuk harga mortir 3 kaliber 81mm berada di kisaran harga Rp.210.250.000. Harga tersebut dihitung per mortir (1 pucuk lengkap) dan sudah lengkap dengan alat bidiknya. Selain itu masih banyak produk lainnya yang di produksi oleh PT Pindad selain mortir. Dalam penelitian ini, produk yang akan di bahas berfokus pada jenis mortir 3 kaliber 81 mm yang di produksi oleh PT Pindad.

Secara spesifikasi, Mortir MO-3 memiliki panjang laras 1472 mm dan panjang rakitan bipod 960 mm. sedangkan untuk alat bidiknya memiliki akurasinya mencapai 1 mil dengan berat 1,54 kg. Mortir dengan bobot keseluruhan 53 kg, punya tekanan kerja maksimum 1050 kg/cm². Jarak tembak maksimumnya 6.500-meter dan jarak tembak minimum 100 meter. Sebetulnya kebutuhan proyektil mortir di TNI khususnya sebagai senjata bantuan infanteri, mortir kaliber 81 mm ini sudah dapat dipenuhi oleh PT Pindad, akan tetapi peluncur mortirnya saat ini masih mengandalkan produk impor seperti mortir produksi Salgat dengan jenis Tampella dari Finlandia dan Type W87 buatan Norinco, Cina. Mortir kaliber 81 mm ini merupakan mortir paling populer diantara mortir-mortir

lainnya. Hal tersebut dikarenakan mortir 81 mm memiliki keunggulan dari aspek jangkauan yang memadai sehingga kru mortir ada di luar line of sight lawan sehingga sulit untuk di balas. Selain itu mortir 81 mm ini memiliki daya hancur yang luar biasa relatif terhadap ukuran kalibernya, dan mempunyai bobot yang masih ideal untuk penggelaran berpindah-pindah. Agar mobilitasnya lebih tinggi, mortir ini digunakan juga ke kendaraan tempur Anoa versi *Mortar Carrier (APS-3 Mortar Carrier)* yang disiapkan untuk memperkuat Batalyon Infanteri Mekanis.

Sebelum di berikan kepada satuan-satuan pengguna, mortir yang telah di produksi oleh PT Pindad di uji terlebih dahulu. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD terhadap mortir 3 kaliber 81 mm yang di produksi PT Pindad pada bulan Januari 2023. Uji Coba sertifikasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan penilaian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD (TNI AD, 2023). Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam materi uji dan persyaratan diantaranya aspek konstruksi dan perlengkapan, kemampuan, dan kelancaran kerja dan insani. Metode pengujian dilakukan melalui uji laboratorium dan uji lapangan, sementara teknik pengujian yaitu menggunakan teknik pengukuran, pencatatan, penghitungan, dan pengamatan sehingga nantinya dapat diperoleh data dari sampel yang di uji cobakan dengan tolak ukur syarat-syarat tipe (SST) yang berlaku. Tentunya hal ini telah menjadi standar dalam penggunaan produk-produk yang berkaitan dengan upaya mendukung pertahanan negara melalui Alaphankam yang di produksi oleh PT Pindad.

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan industri pertahanan dalam negeri dengan mengarahkan pengguna untuk membeli produk dalam negeri. Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo dalam kegiatan *Business Matching* belanja Produk Dalam Negeri (PDN) tahun 2023, yang dalam sambutannya menyerukan semua pihak untuk gencar melakukan

pembelian produk dalam negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. “Kebijakan pembelian produk dalam negeri tidak hanya di negara kita, Amerika dan negara lain juga melakukan hal yang sama, kita sudah melakukannya sejak 2022. Kedepan kuncinya kedisiplinan implementasi, merealisasikan P3DN karena hal ini sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Dulu hanya 5 ribu produk yang masuk e-katalog, saat ini 3,4 juta produk dalam waktu yang singkat. Kementerian, lembaga, BUMN, Pemprov, Pemda harus melihat e-katalog, beli produk dalam negeri! Senjata, peluru juga utamakan beli produk dalam Negeri, kita sudah bisa membuatnya sendiri. Nanti akan kita cek yang masih beli produk luar negeri dan *repackaging* produk luar menggunakan dana APBN, akan ada sanksinya,” Tegas Presiden RI Joko Widodo (PT Pindad (Persero), 2023).

Dorongan tersebut merupakan langkah positif dari pemerintah guna dapat meningkatkan kemandirian produksi Alpalhankam oleh industri strategis di bidang pertahanan. Sejalan dengan itu, dijelaskan oleh Michael Intriligator (1990) dalam buku Ekonomi Pertahanan menghadapi perang generasi ke enam terkait dengan isu-isu ekonomi pertahanan yang diantaranya adalah tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran terhadap produk dan lapangan kerja di dalam maupun di luar negeri, pertimbangan mengenai eksistensi dan besaran lingkup pertahanan, kaitan antara belanja pertahanan dengan perubahan teknologi, dan implikasi belanja pertahanan dalam lingkup pertahanan, dalam rangka kestabilan atau ketidakstabilan keamanan internasional (Setiadji, 2020). Peran dari pemerintah khususnya di kementerian pertahanan sangat vital dalam mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Pengadaan Alpalhankam adalah kegiatan Pengadaan Alpalhankam oleh Kementerian

Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang prosesnya sejak pra persiapan pengadaan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, 2020). Dalam pelaksanaannya dilakukan kontrak antara kementerian pertahanan dengan penyedia alpalhankam yang dijelaskan dalam permenhan pasal 20 bahwa Kontrak Pengadaan Alpalhankam yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia Alpalhankam yang dalam hal ini adalah industri pertahanan nasional salah satunya yaitu PT Pindad.

Tentunya hal tersebut bertujuan untuk dapat memperkuat terkait industri pertahanan nasional, pertahanan dan ekonomi pertahanan, termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran pertahanan, baik domestik maupun internasional, serta variabel-variabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, tenaga kerja, output, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Cakupan lain adalah dimensi ekonomi mikro, misalnya analisis dari industri dasar pertahanan, program-program kolaboratif, pergeseran, serta pembentukan harga dan keuntungan dari kontrak militer (Keith Hartley, 1995). Selain itu, dalam buku Ekonomi Pertahanan menghadapi perang generasi ke enam menjelaskan bahwa ekonomi pertahanan merupakan pemanfaatan berbagai alokasi anggaran dan sumber daya nasional guna mendukung kesiapan sarana dan prasarana pertahanan negara sekaligus menghasilkan nilai tambah bidang keamanan dan kesejahteraan (Setiadji, 2020). Bidang ekonomi pertahanan berbeda dengan bidang ekonomi lain dalam hal objek yang diteliti, aturan kelembagaan dari organisasi pertahanan, seperti tata cara pengadaan persenjataan maupun isu-isu lain yang diteliti (Setiadji, 2020). Dengan adanya komitmen pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri, lalu di wujudkan dengan kontrak pengadaan Alutsista TNI dan Alpalhankam dengan industri strategis dalam negeri, dan ini akan menjadi

langkah yang kongkrit untuk kemajuan industri pertahanan di masa yang akan datang.

Akan tetapi dalam upaya pengembangan produksi yang dilakukan oleh PT Pindad, masih ada beberapa permasalahan yang dimiliki khususnya PT Pindad dan umumnya adalah industri strategis di bidang pertahanan yaitu masih minimnya pendanaan yang di alokasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Permasalahan pengembangan industri pertahanan di Indonesia sendiri terkait dengan penguasaan teknologi yang masih terbatas dan anggaran pertahanan yang tidak mencapai 1% dari PDB pada tahun 2019. Sedangkan idealnya untuk anggaran pertahanan negara berkisar 1,5% dari PDB negara tersebut (Fathur Akhmad Rezki I. D., 2022). Sehingga hal tersebut merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh PT Pindad dalam memenuhi *Minimum Essential Forces* (MEF) dari kementerian pertahanan RI. Di samping itu, sejauh ini PT Pindad mengalami kendala dalam aspek kesediaan pendanaan. Dalam pemroduksian perusahaan masih bergantung pada pembiayaan dari perbankan karena hasil operasi perusahaan belum mampu untuk membiayai pengembangan perusahaan. Biaya operasional perusahaan sangat besar khususnya dalam bidang pengadaan komponen, material serta kelengkapan fasilitas yang menunjang produksi yang sejauh ini masih bergantung pada proses impor sehingga belum mampu untuk memproduksi aspek tersebut secara mandiri. Sarana dan Prasarana juga menjadi kendala lainnya karena saat ini dalam memproduksi item-item seperti contoh mortir 3 Kaliber 81mm yang masih menggunakan mesin-mesin lama. Belum adanya pembenahan dari sisi sumber daya yang dimiliki dalam memproduksi alutsista yang modern dapat menghambat efektifitas produksi sehingga perlu adanya pembaharuan dari aspek alat yang digunakan agar dapat menyesuaikan kebutuhan Alutsista nasional khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Disisi lain juga dari aspek regulasi, masih belum terwujudnya upaya meregulasi aturan yang dapat

mendukung upaya PT Pindad dalam orientasi pasar ekspor khususnya ekspor mortir ke luar negeri yang tujuannya untuk mendukung peningkatan ekonomi pertahanan

Melihat penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Pengelolaan Pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm di PT Pindad dan Kementerian Pertahanan Dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan” karena sebelumnya penelitian terkait pengadaan mortir 3 kaliber 81 mm ini belum pernah dilakukan, sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti ini sebagai bagian dari upaya kontribusi peneliti terhadap kajian-kajian ilmiah khususnya terkait pengadaan yang dilaksanakan di Kementerian pertahanan RI dan PT Pindad dengan produk mortir 3 kaliber 81mm.

1.2 Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah permasalahan terkait dengan Pengelolaan Pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm PT Pindad dan Kementerian Pertahanan Dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan. Pemilihan fokus tersebut dilakukan untuk membatasi permasalahan yang akan peneliti angkat nantinya. Adapun sub fokus yang peneliti ambil adalah:

- a. Pengelolaan saat ini yang dilakukan oleh PT Pindad dan kementerian pertahanan dalam pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm guna mendukung ekonomi pertahanan.
- b. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengadaan mortir 3 Kaliber 81 mm di PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan
- c. Strategi pengelolaan pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm PT Pindad dan Kementerian Pertahanan RI dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan saat ini yang dilakukan oleh PT Pindad dan Kementerian Pertahanan dalam melakukan pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm sebagai pemenuhan Alpalhankam dalam mendukung ekonomi pertahanan?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm di PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara?
- c. Bagaimana strategi pengelolaan pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm PT Pindad dan Kementerian Pertahanan RI dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini akan meneliti mengenai Strategi Kebijakan Pengadaan Mortir di PT Pindad Dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan. Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengelolaan saat ini yang dilakukan oleh PT Pindad dan Kementerian Pertahanan dalam melakukan pengadaan Mortir sebagai upaya pemenuhan Alpalhankam dan mendukung ekonomi pertahanan.
- b. Menganalisis kendala yang dihadapi dalam melakukan pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm di PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara
- c. Menganalisis strategi pengelolaan yang dilakukan untuk pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm PT Pindad dan Kementerian Pertahanan RI dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam kajian bidang ilmu pertahanan khususnya di bidang ekonomi pertahanan mengenai Pengelolaan Pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm PT Pindad dan Kementerian Pertahanan Dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan;
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi dan dasar pertimbangan untuk penelitian selanjutnya;
- c. Diharapkan dapat menambah daftar penelitian tentang Pengelolaan Pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm PT Pindad dan Kementerian Pertahanan Dalam Mendukung Ekonomi Pertahanan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bagi Kementerian Pertahanan: sebagai masukan atau dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam meningkatkan kemandirian pengelolaan pengadaan mortir 3 Kaliber 81 mm oleh industri pertahanan dalam negeri sebagai upaya meningkatkan Ekonomi Pertahanan.
- b. Bagi Mabes TNI/Angkatan: sebagai salah satu referensi dan rekomendasi terkait Pengelolaan Pengadaan Mortir 3 Kaliber 81 mm dari PT Pindad dalam upaya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) TNI dan mendukung ekonomi pertahanan

- c. Bagi PT Pindad: Sebagai salah satu referensi kajian tentang pengelolaan pengadaan mortir 3 kaliber 81 mm di PT Pindad agar dapat dilaksanakan secara lebih efektif dalam rangka mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri.